



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- 1. Nama lengkap : Rudi Kurniawan
- 2. Tempat lahir : Jember
- 3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 12 Juli 1989
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Gumuk Banji Rt 03 Rw 30 Ds. Kencong Kec. Kencong Kab. Jember
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

- 1. Nama lengkap : Dewi Fajar Rinjani
- 2. Tempat lahir : Jember
- 3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 Agustus 2002
- 4. Jenis kelamin : Perempuan
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Kapuran Rt 01 Rw 17 Ds. Puger Kec. Puger Kab. Jember
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/142/VII/2024/Resnarkoba tanggal 4 Juli 2024; Terdakwa II ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/143/VII/2024/Resnarkoba tanggal 4 Juli 2024; Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
- 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
- 3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H., Penasihat Hukum pada "Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI KURNIAWAN dan Terdakwa DEWI FAJAR RINJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI KURNIAWAN dan Terdakwa DEWI FAJAR RINJANI dengan Pidana Penjara masing -masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 2 (Dua) klip plastik yang berisi sabu dengan berat bersih 0,42 Gram;
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu;
- 4) 1 (satu) pak klip kosong ;
- 5) 1 (Satu) buah handphone merk vivo warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan

## 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Para Terdakwa berjanji akan menjadi orang yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 194/JEMBER/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa RUDI KURNIAWAN dan DEWI FAJAR RINJANI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 21.30 WB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2024, berlokasi di rumah Terdakwa RUDI KURNIAWAN Dusun Gumuk Banji Rt 03 Rw 30, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,42 Gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu selanjutnya atas informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya bertempat di rumah yang berada di Dsn. Gumuk Banji Rt 03 Rw 30 Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENI KURNIAWAN dan Terdakwa DEWI FAJAR RINJANI dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 1 (Satu) buah pipet kaca yang berisi sisa shabu dan 1 (Satu) pak klip plastik selanjutnya petugas mendapati di Hanphone milik DEWI FAJAR RINJANI ditemukan percakapan peredaran gelap narkotika jenis shabu berupa foto dan lokasi shabu sebanyak dua titik selanjutnya Terdakwa RUDI KURNIAWAN dan Terdakwa DEWI FAJAR RINJANI dibawa ke lokasi ranjau shabu untuk mengambil paket shabu tersebut yang dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna merah selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DEWI FAJAR RINJANI bahwa shabu tersebut di dapat dari RUSDI (Dalam Lidik) yang berada di lapas Madiun yang mana sebelumnya Terdakwa DEWI FAJAR RINAJANI menerima pesanan via Whatsapp dengan nomor 083832684512 untuk mencari pembeli shabu selanjutnya DEWI FAJAR RINJANI menghubungi RUSDI via Whatsapp dengan nomor 081038419081 kemudian mentransfer uang pembelian shabu ke rekening ke rekening BCA SYARIAH An. IMAM SYAFII dengan nomor rekening 0112007224 dan setelah mentransfer uang pembelian shabu tersebut kemudian RUSDI (dalam lidik) mengirim foto dan lokasi ranjauan shabu ke Handphone milik Terdakwa DEWI FAJAR RINJANI kemudian Terdakwa DEWI FAJAR RINAJNI memerintahkan kepada Terdakwa RUDI KURNIAWAN untuk memindahkan ranjauan shabu tersebut ketempat Lokasi yang ditentukan oleh pembeli.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Jawa Timur yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05209/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan dalam penguasaan RUDI KURNIAWAN dan DEWI FAJAR RINJANI, barang bukti nomor :

- 16247/2024/NNF dan 16248/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RUDI KURNIAWAN dan DEWI FAJAR RINJANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDI KURNIAWAN dan DEWI FAJAR RINJANI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 21.30 WB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2024, berlokasi di rumah RUDI KURNIAWAN Dusun Gumuk Banji Rt 03 Rw 30, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu dengan berat bersih 0,42 Gram, 1 (satu) buah timbangan Warna Silver, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu selanjutnya atas informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya bertempat di rumah yang berada di Dsn. Gumuk Banji Rt 03 Rw 30 Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENI KURNIAWAN dan Terdakwa DEWI FAJAR RINJANI dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 1 (Satu) buah pipet kaca yang berisi sisa shabu dan 1 (Satu) pak klip plastik selanjutnya petugas mendapati di Hanphone milik DEWI FAJAR RINJANI ditemukan percakapan peredaran gelap narkotika jenis shabu berupa foto dan lokasi shabu sebanyak dua titik selanjutnya Terdakwa RUDI KURNIAWAN dan Terdakwa DEWI FAJAR RINJANI dibawa ke lokasi ranjau shabu untuk mengambil paket shabu tersebut yang dimasukan ke dalam sedotan plastik warna merah selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DEWI FAJAR RINJANI bahwa shabu tersebut di dapat dari RUSDI (Dalam Lidik) yang berada di lapas Madiun yang mana

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa DEWI FAJAR RINAJANI menerima pesanan via Whatsapp dengan nomor 083832684512 untuk mencari pembeli shabu selanjutnya DEWI FAJAR RINAJANI menghubungi RUSDI via Whatsapp dengan nomor 081038419081 kemudian mentransfer uang pembelian shabu ke rekening ke rekening BCA SYARIAH An. IMAM SYAFII dengan nomor rekening 0112007224 dan setelah mentransfer uang pembelian shabu tersebut kemudian RUSDI (dalam lidik) mengirim foto dan lokasi ranjauan shabu ke Handphone milik Terdakwa DEWI FAJAR RINAJANI kemudian Terdakwa DEWI FAJAR RINAJANI memerintahkan kepada Terdakwa RUDI KURNIAWAN untuk memindahkan ranjauan shabu tersebut ketempat Lokasi yang ditentukan oleh pembeli.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Jawa Timur yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05209/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan dalam penguasaan RUDI KURNIAWAN dan DEWI FAJAR RINAJANI, barang bukti nomor :

- 16247/2024/NNF dan 16248/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deny Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi Arif Dwi F dari anggota Sat Narkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rudi Kurniawan dan Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah yang berada di Dusun Gumuk Banji RT 03 RW 30 Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, karena

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan memiliki narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gumuk Banji Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah yang berada di Dusun Gumuk Banji RT 03 RW 30 Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu yang dimasukkan kedalam sedotan plastik warna merah dengan berat bersih secara keseluruhan dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dan 1 (satu) pak klip plastik, kemudian petugas mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani menerima pesanan untuk mencarikan/ membelikan sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Rusdi dan mentrasfer uang pembelian sabu ke rekening dana dan ke rekening BCA Syariah an. Imam Syafii dengan nomor rekening 0112007224, setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, kemudian Rusdi mengirim foto dan lokasi ranjauan sabu ke handphone milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I. Rudi Kurniawan untuk memindahkan sabu tersebut ke tempat yang dekat dengan pembeli lalu mengirim foto dan lokasi ranjauan sabu tersebut dikirim ke handphone milik pembeli;
- Bahwa Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I untuk memindahkan ranjauan sabu dari satu ke tempat lainnya sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dari Jl. Pattimura, Kecamatan Jombang dipindahkan ke Desa Ponjen Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
- Bahwa dalam interogasi Terdakwa II mendapatkan sabu dari Rusdi yang pada saat ini berada di Lapas Madiun;
- Bahwa dalam interogasi Terdakwa II menerangkan bahwa memesan sabu untuk orang lain sekitar 15 (lima belas) kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2024 dengan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Arif Dwi F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Deny Susanto dari anggota Sat Narkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan Terdakwa I. Rudi Kurniawan dan Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah yang berada di Dusun Gumuk Banji RT 03 RW 30 Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gumuk Banji Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah yang berada di Dusun Gumuk Banji RT 03 RW 30 Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu yang dimasukan kedalam sedotan plastik warna merah dengan berat bersih secara keseluruhan dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dan 1 (satu) pak klip plastik, kemudian petugas mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani menerima pesanan untuk mencarikan/ membelikan sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Rusdi dan mentrasfer uang pembelian sabu ke rekening dana dan ke rekening BCA Syariah an. Imam Syafii dengan nomor rekening 0112007224, setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, kemudian Rusdi mengirim foto dan lokasi ranjauan sabu ke handphone milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I. Rudi Kurniawan untuk memindahkan sabu tersebut ke tempat yang dekat dengan pembeli lalu mengirim foto dan lokasi ranjauan sabu tersebut dikirim ke handphone milik pembeli;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I untuk memindahkan ranjauan sabu dari satu ke tempat lain sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dari Jl. Pattimura, Kecamatan Jombang dipindahkan ke Desa Ponjen Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
- Bahwa dalam interogasi Terdakwa II mendapatkan sabu dari Rusdi yang pada saat ini berada di Lapas Madiun;
- Bahwa dalam interogasi Terdakwa II menerangkan bahwa memesan sabu untuk orang lain sekitar 15 (lima belas) kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2024 dengan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Labforensik Polda Jawa timur yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05209/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, bahwa barang bukti yang disita dan dalam penguasaan RUDI KURNIAWAN, dengan Kesimpulan berupa : Nomor Barang Bukti 16247/2024/NF s/d 16248/2024/NF berupa 1 satu (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,147 Gram dan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,245 Gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Jember pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah yang berada di Dusun Gumuk Banji RT 03 RW 30 Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dan 1 (satu) pak klip plastik, sedangkan pada saat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan petugas menemukan percakapan pembelian sabu di handphone milik Terdakwa II berupa foto dan lokasi ranjauan sabu, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II di bawa oleh petugas ke lokasi ranjauan sabu sesuai yang tertera di handphone milik Terdakwa II dan sesampainya di lokasi ranjauan sabu, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut di titik pertama dan yang titik kedua Terdakwa II yang mengambil ranjauan sabu;

- Bahwa Terdakwa berperan memindahkan ranjauan sabu dari satu tempat ke tempat lainnya atas perintah Terdakwa II dan Terdakwa memindahkan ranjauan sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dari Jln. Patimura Kecamatan Jombang Terdakwa pindahkan di Desa Ponjen Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Terdakwa bersama Terdakwa II sedang tidur-tiduran.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Rudi Kurniawan diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Jember pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah yang berada di Dusun Gumuk Banji RT 03 RW 30 Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dan 1 (satu) pak klip plastik, sedangkan pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan di dalam Handphone milik Terdakwa terdapat dua titik/ tempat ranjauan sabu, titik/ tempat pertama di pinggir jalan yang berada di Desa Ponjen Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan titik/ tempat kedua berada di pinggir jalan yang berada di Jln. Patimura Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Rusdi yang pada saat ini berada di Lapas Madiun;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara jika ada pembeli sabu yang menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada pembeli sabu tersebut untuk menransfer uang pembelian sabu melalui rekening Dana milik Terdakwa dengan nomor 083832684512 An. Dewi Fajar Rinjani dan setelah pembeli sabu tersebut menransfer uang pembelian sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Rusdi untuk memesan sabu dan jika ada kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu ke Rusdi dengan menggunakan rekening Dana dan ke rekening Bca Syariah An. Imam Syafii dengan nomor rekening 0112007224, setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, kemudian Rusdi mengirim foto dan lokasi ranjauan sabu ke Handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim foto dan lokasi ranjauan sabu tersebut ke handphone milik pembeli;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah jika ada pembeli yang membeli sabu kepada Terdakwa dan pembeli tersebut meminta untuk dipindahkan ranjauan sabu yang telah di belinya agar lebih dekat dengan pembeli, kemudian Terdakwa memerintahkan Terdakwa I untuk memindahkan sabu tersebut ke tempat yang dekat dengan pembeli dan peran Terdakwa adalah jika ada pembeli sabu yang membeli kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa I mengirim foto dan lokasi ranjauan sabu ke handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa kirim foto dan lokasi ranjauan sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I mengenal Rusdi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan melakukan pesanan kepada Rusdi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa memesan sabu dari Rusdi sebanyak 15 (lima belas) kali dan terakhir kali memesan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dengan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak memiliki ijin atas peredaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Terdakwa I bersama Terdakwa sedang tidur-tiduran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) klip plastik yang berisi sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) Gram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu;
4. 1 (satu) pak klip kosong;
5. 1 (Satu) buah handphone merk vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Arif Dwi F bersama rekan saksi Deny Susanto dari anggota Sat Narkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan Terdakwa I. Rudi Kurniawan dan Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah yang berada di Dusun Gumuk Banji RT 03 RW 30 Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi Arif Dwi F mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gumuk Banji Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian saksi Arif Dwi F bersama tim melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah yang berada di Dusun Gumuk Banji RT 03 RW 30 Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember saksi Arif Dwi F bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rudi Kurniawan dan Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I. Rudi Kurniawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dan 1 (satu) pak klip plastik, sedangkan pada saat Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan di dalam Handphone milik Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani terdapat dua titik/ tempat ranjauan sabu, titik/ tempat pertama di pinggir jalan yang berada di Desa Ponjen Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan titik/ tempat kedua berada di pinggir jalan yang berada di Jln. Patimura Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa I. Rudi Kurniawan bersama Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani di bawa oleh petugas ke lokasi ranjauan sabu sesuai yang tertera di handphone milik Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani dan sesampainya di lokasi ranjauan sabu, kemudian Terdakwa I. Rudi Kurniawan mengambil ranjauan sabu tersebut di titik pertama dan yang titik kedua Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani yang mengambil ranjauan sabu, kemudian petugas mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara jika ada pembeli sabu yang menghubungi Terdakwa II. Dewi Fajar

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinjani, kemudian Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani memerintahkan kepada pembeli sabu tersebut untuk mentransfer uang pembelian sabu melalui rekening Dana milik Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani dengan nomor 083832684512 An. Dewi Fajar Rinjani dan setelah pembeli sabu tersebut mentransfer uang pembelian sabu, kemudian Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani menghubungi Rusdi untuk memesan sabu dan jika ada kemudian Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani mentransfer uang pembelian sabu ke Rusdi dengan menggunakan rekening Dana dan ke rekening Bca Syariah An. Imam Syafii dengan nomor rekening 0112007224, setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, kemudian Rusdi mengirim foto dan lokasi ranjauan sabu ke handphone milik Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani, kemudian Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani memerintahkan Terdakwa I. Rudi Kurniawan untuk memindahkan sabu tersebut ke tempat yang dekat dengan pembeli lalu mengirim foto dan lokasi ranjauan sabu tersebut dikirim ke handphone milik pembeli;

- Bahwa peran Terdakwa I. Rudi Kurniawan adalah jika ada pembeli yang membeli sabu kepada Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani dan pembeli tersebut meminta untuk dipindahkan ranjauan sabu yang telah di belinya agar lebih dekat dengan pembeli, kemudian Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani memerintahkan Terdakwa I. Rudi Kurniawan untuk memindahkan sabu tersebut ke tempat yang dekat dengan pembeli dan peran Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani adalah jika ada pembeli sabu yang membeli kepada Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani, lalu Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani menghubungi Rusdi untuk memesan sabu dan jika ada Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani mentransfer uang pembelian sabu ke Rusdi dengan menggunakan rekening Dana dan ke rekening Bca Syariah An. Imam Syafii dengan nomor rekening 0112007224;

- Bahwa Terdakwa I. Rudi Kurniawan dan Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani mengenal Rusdi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan melakukan pesanan kepada Rusdi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa memesan sabu dari Rusdi sebanyak 15 (lima belas) kali dan terakhir kali memesan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dengan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. Rudi Kurniawan dan Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani tidak memiliki ijin atas peredaran narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan bukti surat Labforensik Polda Jawa timur yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05209/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, bahwa barang bukti yang disita dan dalam penguasaan RUDI KURNIAWAN, dengan Kesimpulan berupa : Nomor Barang Bukti 16247/2024/NF s/d 16248/2024/NF berupa 1 satu (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,147 Gram dan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,245 Gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Para Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **TERDAKWA I. RUDI KURNIAWAN DAN TERDAKWA II. DEWI FAJAR RINJANI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sudah cukup jelas maka Majelis Hakim tidak perlu menjabarkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam **Narkotika golongan I**. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat *metamfetamina* yang termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Arif Dwi F bersama rekan saksi Deny Susanto dari anggota Sat Narkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan Terdakwa I. Rudi Kurniawan dan Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah yang berada di Dusun Gumuk Banji RT 03 RW 30 Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa awalnya saksi Arif Dwi F mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gumuk Banji Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, kemudian saksi Arif Dwi F bersama tim melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.30 WIB di rumah yang berada di Dusun Gumuk Banji RT 03 RW 30 Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember saksi Arif Dwi F bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rudi Kurniawan dan Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I. Rudi Kurniawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dan 1 (satu) pak klip plastik, sedangkan pada saat Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan di dalam Handphone milik Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani terdapat dua titik/ tempat ranjauan sabu, titik/ tempat pertama di pinggir jalan yang berada di Desa Ponjen Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan titik/ tempat kedua berada di pinggir jalan yang berada di Jln. Patimura Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa I. Rudi Kurniawan bersama Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani di bawa oleh petugas ke lokasi ranjauan sabu sesuai yang tertera di handphone milik Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani dan sesampainya di lokasi ranjauan sabu, kemudian Terdakwa I. Rudi Kurniawan mengambil ranjauan sabu tersebut di titik pertama dan yang titik kedua Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani yang mengambil ranjauan sabu, kemudian petugas mengamankan Para Terdakwa;

Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara jika ada pembeli sabu yang menghubungi Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani, kemudian Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani memerintahkan kepada pembeli sabu tersebut untuk menstransfer uang pembelian sabu melalui rekening Dana milik Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani dengan nomor 083832684512 An. Dewi Fajar Rinjani dan setelah pembeli sabu tersebut menstransfer uang pembelian sabu, kemudian Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani menghubungi Rusdi untuk memesan sabu dan jika ada kemudian Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani mentransfer uang pembelian sabu ke Rusdi dengan menggunakan rekening Dana dan ke rekening Bca Syariah An. Imam Syafii dengan nomor rekening 0112007224, setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, kemudian Rusdi mengirim foto dan lokasi ranjauan sabu ke handphone milik Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani, kemudian Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani memerintahkan Terdakwa I. Rudi Kurniawan untuk memindahkan sabu tersebut ke tempat yang dekat dengan pembeli lalu mengirim foto dan lokasi ranjauan sabu tersebut dikirim ke handphone milik pembeli;

Bahwa peran Terdakwa I. Rudi Kurniawan adalah jika ada pembeli yang membeli sabu kepada Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani dan pembeli tersebut meminta untuk dipindahkan ranjauan sabu yang telah di belinya agar lebih dekat dengan pembeli, kemudian Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani memerintahkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Rudi Kurniawan untuk memindahkan sabu tersebut ke tempat yang dekat dengan pembeli dan peran Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani adalah jika ada pembeli sabu yang membeli kepada Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani, lalu Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani menghubungi menghubungi Rusdi untuk memesan sabu dan jika ada Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani mentransfer uang pembelian sabu ke Rusdi dengan menggunakan rekening Dana dan ke rekening Bca Syariah An. Imam Syafii dengan nomor rekening 0112007224;

Bahwa Terdakwa I. Rudi Kurniawan dan Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani mengenal Rusdi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan melakukan pesanan kepada Rusdi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;

Bahwa Para Terdakwa memesan sabu dari Rusdi sebanyak 15 (lima belas) kali dan terakhir kali memesan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dengan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Terdakwa I. Rudi Kurniawan dan Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani tidak memiliki ijin atas peredaran narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti surat Labforensik Polda Jawa timur yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05209/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, bahwa barang bukti yang disita dan dalam penguasaan RUDI KURNIAWAN, dengan Kesimpulan berupa : Nomor Barang Bukti 16247/2024/NF s/d 16248/2024/NF berupa 1 satu (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,147 Gram dan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,245 Gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa telah bermufakat jahat untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana berawal dari Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani menerima narkotika jenis sabu dari Rusdi dan Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani jual kembali dan mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu tersebut dari hasil jual golongan I bukan tanaman, Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani mendapatkan keuntungan berupa uang dan sabu;

Sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan penasihat Hukum Para Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) klip plastik yang berisi sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) Gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu, 1 (satu) pak klip kosong dan 1 (Satu) buah handphone merk vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu : **Terdakwa I. Rudi Kurniawan dan Terdakwa II. Dewi Fajar Rinjani** tersebut diatas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) klip plastik yang berisi sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) Gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu;
- 1 (satu) pak klip kosong;
- 1 (Satu) buah handphone merk vivo warna hitam.

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 7 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rudi Hartoyo, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh I Kadek Rinja Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.,

Zamzam Ilmi, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2024/PN Jmr